RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 44/PUU-XVII/2019

"Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Pelaku Percobaan atau Permufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"

I. PEMOHON

Andi Alias Aket bin Liu Kim Liong, dalam hal ini disebut sebagai Pemohon.

Kuasa Hukum:

Janses E. Sihaloho, S.H., Riando Tambunan, S.H., B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Sihaloho & Co. Law Firm yang beralamat di Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan M.T. Haryono Kav. 33 Jakarta Selatan 12770, dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juli 2019.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU 35/2009).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:

   "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";

3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

4. Pasal 1 angka (3) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

   "Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

5. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

   "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

6. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur secara hirarki kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun

1945 maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa objek permohonan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU 35/2009), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

   "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.";*

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

   a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
   b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
   c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
   d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
   e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

3. Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal, menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I*"; berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PID/2018/PT.BTN tanggal 9 Januari 2019 *jo*. Putusan Pengadilan

Negeri Tangerang Nomor 1342/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 24 Oktober 2018, dengan amar putusan yang pada intinya menjatuhkan hukuman mati;

4. Menurut Pemohon, bunyi Pasal UU *a quo* "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan* ***pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut***";

   Pemohon menjelaskan bila penyamaan penjatuhan tindak pidana bagi pelaku tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana narkotika dengan tindak pidana sempurna telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik;

5. Bahwa hal demikian secara otomatis menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang bersifat spesifik dan potensial dan berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan telah terjadi serta memiliki hubungan sebab akibat (*causalitas*) dengan diberlakukannya ketentuan Pasal yang sedang dimohonkan pengujian *a quo.*

6. Bahwa dengan demikian Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian Materiil UU 35/2009 yaitu:**

  1. **Pasal 132 ayat (1):**

     Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116,

Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 28D ayat (1):

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon berupa ketidakpastian hukum dan keadilan terkait multitafsirnya frasa "pidana penjara" oleh sebagian penegak hukum seperti hakim dan jaksa setidak-tidaknya dalam kasus yang dialami oleh Pemohon dan juga dalam perkara lain atas nama terpidana Indrawan alias Alun dengan Nomor Perkara 5/PID/2019/PT.BTN *Jo*. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Perkara 1343/Pid.Sus/2018/PN.Tng dan terpidana Joni alias Marvin Tandiono bin Cong Min Chiang dengan Nomor Perkara 106/PID/2018/PT.BTN *Jo*. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Perkara 1341/Pid.Sus/2018/PN.Tng yang menafsirkan secara keliru frasa "pidana penjara" adalah sama dengan pidana maksimal yaitu pidana mati, bukan pidana penjara sebagaimana diatur dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;
2. Bahwa kejaksaan dan hakim tingkat pertama maupun hakim tingkat banding telah menafsirkan bahwa frasa "pidana penjara" dalam Pasal *a quo* adalah hukuman maksimal yaitu pidana mati. Padahal apabila ditafsirkan secara sistematis dalam ketentuan pasal lain dalam KUHAP sudah dengan sangat

jelas menerangkan terkait dengan jenis dan pengertian hukuman, dan hukuman penjara berbeda dengan pidana mati;

3. Bahwa Pemohon mendalilkan tindakan yang mempersamakan hukuman terhadap seorang pelaku yang masih termasuk di dalam kategori percobaan tindak pidana narkotika dengan pelaku pidana narkotika dengan delik pidana yang telah selesai/sempurna adalah sesuatu yang tidak adil dan melanggar hak asasi manusia, yang mana suatu hukuman terhadap tindak pidana haruslah proporsional dengan perbuatan pidana tersebut;
4. Bahwa pada umumnya, dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana, jika orang tersebut belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan;
5. Bahwa lebih lanjut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidanranga (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" pada halaman 70 menyatakan bahwa suatu anasir dari delik pencurian ialah "*mengambil*". Jika seorang pencuri sudah mengacungkan tangannya kepada barang yang akan diambil, hal tersebut berarti ia telah melakukan anasir "*mengambil*" tersebut. Dalam hal pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), misalnya dengan membongkar, memecah, memanjat, dsb., maka jika seseorang telah memulai dengan mengerjakan pembongkaran, pemecahan, pemanjatan, dsb., tersebut, perbuatannya sudah dapat dipandang sebagai **perbuatan pelaksanaan**, meskipun ia belum mulai mengacungkan tangannya kepada barang yang hendak diambil. Bagi tiap-tiap peristiwa dan tiap-tiap macam kejahatan haruslah ditinjau sendiri-sendiri, yang mana merupakan kewajiban hakim;
6. Bahwa dari penjelasan-penjelasan sebagaimana yang disampaikan oleh R. Sugandhi, S.H., dan R. Soesilo, dapat dikatakan bahwa terdapat 3 (tiga) syarat terkait dengan apakah seseorang dapat dihukum di dalam suatu percobaan tindak pidana, yakni :

- Sudah ada niat untuk berbuat kejahatan itu;
- Orang tersebut telah memulai berbuat kejahatan itu;
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Bahwa terkait dengan ketiga syarat tersebut, terdapat batasan apakah tindakan seseorang tersebut tergolong ke dalam suatu perbuatan pelaksanaan atau suatu perbuatan persiapan;

7. Pemohon mengutip pendapat Jan Remmelink dalam buku yang berjudul "*Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*" menjelaskan percobaan melakukan kejahatan adalah sesuatu tindakan yang diikhtiarkan untuk mewujudkan apa yang oleh undang-undang dikategorikan sebagai kejahatan, namun tindakan tersebut tidak berhasil mewujudkan tujuan yang semula hendak dicapai;
8. Bahwa lebih lanjut Jan Remmelink menjelaskan unsur dari percobaan tindak pidana terdiri dari niat, permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan karena pengaruh dari luar diri pelaku. Niat atau maksud memiliki arti bahwa orang itu haruslah mempunyai suatu maksud untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu. Permulaan pelaksanaan menunjukkan bahwa maksud orang tersebut telah ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki;
9. Bahwa selanjutnya Pasal 53 KUHP menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 53

1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai."

10. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana percobaan, maka sudah wajar dan patut apabila pelaku percobaan tindak pidana narkotika sebagaimana di atur dalam Pasal 132 ayat (1) UU *a quo* dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU *a quo* berlaku ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 53 KUHP.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pengujian Materiil (*Judicial Review*) Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang kalimat "*Pidana Penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut*" dimaknai diberlakukan hukuman maksimal yaitu hukuman mati dan tidak diberlakukan pengurangan hukuman sebagai delik percobaan yang harus dikurangi 1/3 (sepertiga) hukumannya dari ketentuan pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP;
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).